

**KERANGKA ACUAN KERJA  
( KAK )**

**PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEGIATAN  
PENYELENGGARAN PROSES BELAJAR NONFORMAL/KESETARAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2022**

# KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Program        | : Pengelolaan Pendidikan                      |
| Kegiatan       | : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| Organisasi     | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan             |
| Tahun Anggaran | : 2022                                        |

---

## A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Kesetaraan merupakan bagian dari Pendidikan Nonformal dan Informal yang menyelenggarakan pendidikan umum mencakup Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.

Program Paket C setara SMA/MA diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang karena berbagai hal tidak dapat menempuh pendidikan menengah jalur formal. Salah satu upaya perluasan akses pendidikan kesetaraan adalah meningkatkan peran serta lembaga mitra untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Lembaga mitra adalah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang berbadan hukum serta memiliki kemampuan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal khususnya pendidikan kesetaraan. Lembaga mitra dapat berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas), Kelompok Belajar, Majelis Taklim, Pondok Pesantren, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menuntaskan wajib belajar 12 tahun

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik pendidikan kesetaraan.
2. Meningkatkan keterampilan fungsional peserta didik
3. Meningkatkan peran aktif lembaga mitra dalam perluasan akses pendidikan kesetaraan.
4. Memasyarakatkan program pendidikan kesetaraan

Pelatihan Kompetensi Tutor Program Paket C bertujuan untuk;

1. Meningkatkan pengetahuan tutor mengenai ketentuan-ketentuan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket C.
2. Meningkatkan pengetahuan tutor mengenai pendidikan bagi orang dewasa.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tutor dalam ketrampilan metode pengajaran bagi orang dewasa.

### **C. SASARAN**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Siswa yang Putus Sekolah/Droup Out (DO) Sekolah Menengah Atas (SMA)
2. Siswa yang tidak melanjutkan setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTsN), dan Siswa yang tamat Program Paket B setara SMP
3. Tutor Paket C Se Kabupaten Pesisir Selatan

### **D. RUANG LINGKUP**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Bidang Paud Dan Dikmas

### **E. ORGANISASI**

Kegiatan Penyelenggaraan Paket C setara SMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- |                                                               |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanggung jawab program                                   | : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan                                                                    |
| 2. Penanggung jawab kegiatan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran | : Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : ..... : |

- .....
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 420/ /DPK-Sekretariat.01/ /2021.....
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : .....

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Jadwal Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) selama 12 (dua belas) bulan (Januari s/d Desember 2022 untuk kegiatan penyelenggaraan Paket C setara SMA.

#### **G. HASIL/KELUARAN/OUTPUT**

- A Hasil / Result/ Outcome : Akan dibelajarkan Kelompok Belajar Paket C setara SMA kelas Lanjutan
- b. Manfaat / Benefit : Telah Terbantunya anak-anak Putus Sekolah
- c. Dampak : Telah meningkatnya sumber daya masyarakat (SDM) di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Terselenggaranya Program Kegiatan Pelatihan Tutor Paket C di Kabupaten Pesisir Selatan

#### **H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN**

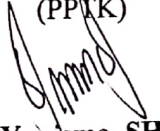
Pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 150.284.310,- (Seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah)

Painan,..... Januari 2022

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
**IRALMA FITRI, S.Pd**  
Nip. 19820919 2005011 006

Dibuat oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

  
**Yunisma, SH**  
Nip. 19651212 198603 2 009

Diketahui oleh:

Pengguna Anggaran  
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



SALIM MUHAMMID. S.Pd., M.Si  
NIP. 19701107 199702 1 003

## RENCANA AKSI SUB KEGIATAN TAHUN 2022

| PROGRAM                        | KEGIATAN                                              |                                                                    |                  |                                                           |             |                                            |         |   |   |       |   |   |        |   |   |       |    |    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------|---|---|-------|---|---|--------|---|---|-------|----|----|
|                                | URAIAN kegiatan                                       | INIDIKATOR KINERJA                                                 | TARGET INDIKATOR | PENANGGUN G JAWAB                                         | ANGGARAN    | RENCANA AKSI                               | RENCANA |   |   |       |   |   |        |   |   |       |    |    |
|                                |                                                       |                                                                    |                  |                                                           |             |                                            | TW I    |   |   | TW II |   |   | TW III |   |   | TW IV |    |    |
|                                |                                                       |                                                                    |                  |                                                           |             |                                            | 1       | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 |
| Program Pengelolaan Pendidikan | Penyelenggaraa n Proses Belajar NonFormal/ Kesetaraan | Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan | 20 Lembaga       | Bidang Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD | 150,284,310 | Pelatihan Tutor Paket A, B dan C           |         |   |   |       |   |   |        |   |   |       |    |    |
|                                |                                                       |                                                                    |                  |                                                           |             | Verifikasi Laporan BOP Kesetaraan          |         |   |   |       |   |   |        |   |   |       |    |    |
|                                |                                                       |                                                                    |                  |                                                           |             | Verifikasi Laporan BOP Kesetaraan          |         |   |   |       |   |   |        |   |   |       |    |    |
|                                |                                                       |                                                                    |                  |                                                           |             | Monitoring Penyelenggaran Paket A, B dan C |         |   |   |       |   |   |        |   |   |       |    |    |